

BAB V

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dijelaskan pada bab sebelumnya. Maka kesimpulannya sebagai berikut:

1. Jumlah WPOP Usaha yang melaporkan SPT Tahunan tepat waktu selama pandemic covid-19 mengalami penurunan sebanyak 1.810, dari tahun 2019 WPOP Usaha sebanyak 51.387 dibandingkan dengan tahun 2020 WPOP Usaha sebanyak 49.577. Rasio kepatuhan WP juga mengalami penurunan sebanyak 12,13%, dimana pada tahun 2019 rasio kepatuhan sebanyak 33,15% menjadi 20,03% di tahun 2020.
2. Jumlah WPOP Usaha tidak tepat waktu selama pandemic covid-19 mengalami peningkatan sebanyak 5.294, dimana pada tahun 2019 sebanyak 7.428 dan tahun 2020 menjadi 12.726. Hasil rasio kepatuhan WP tidak tepat waktu selama pandemic covid-19 meningkat sebanyak 0,35%, yaitu dari 4,79% pada tahun 2019 menjadi 5,14% pada tahun 2020.
3. Jumlah WPOP Usaha yang tidak melaporkan SPT Tahunan selama pandemic covid-19 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebanyak 83.325, yaitu untuk tahun 2019 sebanyak 96.212 dan tahun 2020 sebanyak 179.537. Sedangkan rasio kepatuhan WP juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 10,46%, yaitu pada tahun 2019 sebesar 62,06% dan tahun 2020 sebesar 72,52%. Hasil dari olah data didapatkan bahwa kepatuhan WP menurun hal ini didukung dengan banyaknya ketidak tepatan WP dalam melaporkan SPT Tahunannya yang meningkat sebanyak 71,32% dari tahun 2019 ke tahun 2020, walaupun peningkatan ini juga diimbangi dengan bertambahnya jumlah WPOP terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang.
4. Hasil dari statistic menggunakan uji beda berpasangan disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara sebelum dan selama pandemic covid-19 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang. Dilihat dari hasil

pengujian hipotesis menggunakan *Paired Sample t-Test* diperoleh bahwa nilai t_{hitung} sebesar $-0,191 < 2,201$ dengan ketentuan t_{tabel} sebesar 2,201 sehingga diperoleh bahwa t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} dan hasil hipotesis ditolak. Berarti dapat dikatakan bahwa pandemi covid-19 tidak terlalu mempengaruhi tingkat kepatuhan WPOP Usaha secara signifikan, walaupun pemerintah sudah menerapkan beberapa kebijakan untuk meringankan kewajiban WP.

3.2 Keterbatasan

Adapun keterbatasan penelitian dari hasil penelitian dan analisis yang telah dikemukakan yaitu:

1. Peneliti hanya terbatas melakukan penelitian untuk rentang waktu tahun 2019-2020
2. Penelitian ini hanya berfokus pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT Tahunan saja

3.3 Saran

Saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan sebagai berikut:

1. Direktorat Jendral Pajak dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya melaporkan pajak. Sosialisasi dapat dilakukan disesuaikan dengan keadaan saat ini, yaitu era pandemic Covid-19. Sosialisasi dapat dilakukan dengan Tindakan kecil seperti, Direktorat Jendral Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang dapat memberikan pemberitahuan kepada Wajib Pajak berupa sms email mengenai kewajibannya membayar pajak. Diharapkan hal ini nantinya, dapat menjadi Langkah awal akan kesadaran masyarakat mengenai kewajibannya.
2. Setiap Wajib Pajak baru yang terdaftar langsung diberikan penjelasan mengenai hak dan kewajibannya sebagai Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak memahami betul mengenai perannya sebagai Wajib Pajak yang patuh sesuai UU Perpajakan

3. Aparatur perpajakan dapat memberikan peringatan Ketika Wajib Pajak lalai dalam membayar ataupun melaporkan pajaknya, hal ini dapat dilakukan dengan memberikan peringatan kepada wajib pajak yang telat membayar ataupun menyampaikan SPT Tahunan dengan surat teguran, dan segera mungkin sebelum berlarut bertahun-tahun

